

PERSEPSI GENDER DAN RELASI SOSIAL DI MASYARAKAT

Zulyadain

Dosen IAIN Mataram Fakultas Syariah

Abstract: *When the woman came out of the house, she should cover all of her body and hands from the view of other men. Not only that, they should disguise themselves from the attention of people who might know him. If a friend visiting her husband, while her husband was not at home, she should not have to ask at length to his guests. It intends to maintain her honor and dignity of her husband. As expressed by Imam Ghazali, he gives testament kindness to women, because they (the women) are like prisoners for you. Surely you do not have any rights from them except goodness; unless they (women) do bad deeds are obvious (against). If the woman's misconduct, then she separated with bed, and beat with a gathering that did not hurt. If she was to obey you, do not you looking for another reason to disturb him. Remember, you actually have the right to your wife, and your wife has a right over you. Among your rights on your wife is a mat wife forbid you to people you do not like and your wives shall not allow the entry of people you do not like. Remember, that among your wife right over you are getting clothes and a decent living. Religious classical views are discussed in this paper.*

Keywords: *Social Relations, the Role of Women, and Disharmony.*

Pendahuluan

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* tidak membedakan kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan, dan yang membuatnya beda hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Segala hal yang berusaha

menyudutkan wanita baik marginalisasi, diskriminasi, ataupun subordinasi tidak pernah lahir dari ajaran Islam. Justru perlu adanya rekonstruksi terhadap pemahaman yang kabur mengenai konstruksi gender terutama di lingkungan pesantren.

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Depag RI, 2009: 517).

Fiman Allah dalam QS. an-Nahl ayat 97

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Depag RI, 2009: 218).

Menurut Tafsir Quran Karim dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa “manusia diciptakan untuk saling berkenal-kenalan, berpasangan, berkasih-kasihan antara satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang yang bertaqwa”(Yunus, 2004: 766). Dan Q. S. an-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa “barangsiapa yang beramal shaleh baik laki-laki atau perempuan, sedang ia beriman kepada Allah niscaya dihidupkan Allah dengan penghidupan yang senang, sentosa, dan dibalas dengan pahala yang lebih baik daripada amalannya itu”(Yunus, 2004: 394-395). Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu manusia baik laki-laki atau perempuan di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Dalam perkembangan

pemikiran Islam dewasa ini, wacana mengenai gender dikaitkan dengan ajaran Islam, terutama fiqh klasik.

Salah satu sumber nilai, ide, dan ajaran dalam sosialisasi gender di pesantren yang penting adalah teks-teks kitab klasik yang diajarkan di pondok pesantren. Materi dalam kitab-kitab tersebut meliputi Tauhid, Fiqh, Tarikh (sejarah), Akhlak, Bahasa, Tafsir, dan Hadist. Setiap pokok materi ini mengandung tema atau unsur gender, baik yang disebutkan dengan jelas ataupun tidak. Kesemua materi tersebut merupakan bahan dialog sosialisasi gender. Akan tetapi, tidak semua materi sosialisasi gender dapat dipisahkan secara tersendiri dari bahan ajar kitab-kitab. Kesulitan itu disebabkan oleh ciri kitab yang tidak secara langsung mengungkapkan keterkaitannya dengan masalah gender. Kesulitan lainnya dikarenakan ketika materi itu diajarkan ia tidak dimaksudkan sebagai materi gender. (Marhumah, 2011: 135).

Isu gender merupakan wacana yang baru di dunia pesantren. Isu ini mengandung sikap resistensi dan kontroversi karena dipandang sebagai unsur yang datang dari Barat dan tidak berakar pada tradisi pesantren. Isu gender masuk dalam komunitas pesantren, diakui atau tidak, didorong oleh sensitivitas gender yang muncul sebagai sikap kritik atas berbagai bias kultural dalam tubuh pesantren. (Marhumah, 2011: 9).

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis persepsi seorang kiai tentang isu-isu gender dalam salah satu kitab yang diajarkan di pondok pesantren, kaitannya kiai sebagai seorang ulama, sebagai sumber ilmu, yang memiliki peran substansional dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama dengan santri dan masyarakat. Kiai yang memimpin pondok pesantren, secara sosiologis juga sebagai sosok yang mempunyai legitimasi dan karisma. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis persepsi Kiai tentang isu-isu gender dalam Kitab *‘Uqudullujain* karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, karena Kitab *‘Uqudullujain* mengisyaratkan keberpihakan nyata kepada lakilaki dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut feminis Muslim dari berbagai ormas Islam di

Indonesia penafsiran teks-teks keagamaan dan fiqh yang kurang bersahabat dengan perempuan perlu adanya rekonstruksi. Seperti Kitab *‘Uqudullujain* karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi merupakan salah satu kitab yang dianggap sarat nuansa ketidakadilan gender, terutama dalam pola relasi suami istri. (Jamhari, 2003: 54). Sadar akan hal tersebut, para feminis Muslim di Indonesia melakukan telaah kritis atas hadist-hadist yang terdapat dalam Kitab *‘Uqudullujain* dengan mengungkapkan hadist-hadist shahih lain termasuk ayat-ayat Al-Qur’an yang isinya lebih adil gender, sehingga menurut penulis dalam kitab tersebut ada kaitannya dengan gender.

Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang berarti “penglihatan, tanggapan, daya memahami atau menanggapi. (M. Echols, 1996: 424). Sedangkan secara istilah, para psikolog berbeda-beda dalam mendefinisikan pengertian tersebut, di antaranya:

1. Menurut Sarlito Wiraman Sarwono, persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, memfokuskan dan sebagainya. (Sarwono, 1982: 44).
2. Irwanto dkk mengemukakan bahwa persepsi ialah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. (Irwanto, 1989: 71).
3. Jalaludin Rakhmat mengatakan persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmad, 2001: 51).
4. Clifford T. Morgan mengatakan bahwa “*Perception is the process of discriminating among stimuli and interpreting their meaning*”. Persepsi adalah proses bagaimana membedakan rangsangan (stimulus) dan

menginterpretasikan stimulusstimulus yang diterima. (T. Morgan, 1961: 299).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses psikologi yang didahului oleh penginderaan berupa pengamatan, mengingat dan pengidentifikasian suatu objek. Agar individu dapat menyadari dan mengadakan persepsi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a) adanya obyek atau stimulus yang dipersepsikan, b) adanya alat indera/ reseptor, c) adanya perhatian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi tidak timbul begitu saja, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor- faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang yang dilihatnya itu. (P. Siagian, 1995: 96). Secara umum menurut Sondang terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Faktor pelaku persepsi, yaitu dari orang yang bersangkutan apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu. Ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.
2. Faktor sasaran persepsi, dapat berupa orang, benda atau peristiwa.
3. Faktor situasi, merupakan keadaan seseorang ketika melihat sesuatu dan mempersepsikannya.

Sedangkan menurut Irwanto dalam *Psikologi Umum* menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap persepsi, yaitu:

- a. Perhatian yang selektif
- b. Ciri-ciri rangsang
- c. Nilai-nilai dan kebutuhan individu

- d. Pengalaman terdahulu. (Irwanto, 1989: 96-97).

Proses terjadinya Persepsi

Seseorang dapat mengenali suatu objek berasal dari dunia luar dan ditangkap melalui inderanya, yakni bagaimana individu menyadari, mengerti apa yang di indera. Oleh karena itu, proses persepsi dapat dijelaskan melalui:

1. Proses fisik atau kealaman, yaitu dimulai dengan objek menimbulkan stimulus dan akhirnya mengenai alat indera atau reseptor.
2. Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh saraf sensorik ke otak.
3. Proses psikologis, yaitu proses yang terjadi dalam otak sehingga individu dapat menyadari apa yang dia terima dengan respon itu, sebagai akibat dari stimulus yang diterimanya (Walgito, 1993: 54).

Aliran Gestalt juga mempunyai hipotesis penting tentang bagaimana mempersepsi. Menurut aliran ini, dalam persepsi ini akan cenderung untuk menyusun stimulus-stimulus sepanjang garis tendensi-tendensi alamiah tertentu yang mungkin berkaitan dengan fungsi menyusun dan mengelompokan yang terdapat dalam otak.

Di antara psikolog masa kini berpendapat bahwa apa yang disebut dengan tendensi-tendensi alamiah itu adalah hasil pengalaman yang dipelajari. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, persepsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor stimulus dan lingkungan (Walgito, 1993: 46). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang terhadap sesuatu tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, tetapi ada hal-hal yang mempengaruhi. Oleh karena itu, persepsi yang dimiliki seseorang berbeda dengan yang lain, walaupun pada objek yang sama. Secara garis besar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi antara lain:

Pertama, Faktor internal. Yaitu dari perilaku persepsi yang meliputi faktor biologis/ jasmani dan faktor psikologis. Adapun faktor psikologis meliputi: perhatian, sikap, minat, pengalaman dan pendidikan. *Kedua*, faktor eksternal. Yaitu dari luar individu/ perilaku persepsi yang meliputi objek sasaran dan situasi/ lingkungan dimana persepsi berlangsung.

Kesetaraan dan Keadilan Gender

Secara bahasa *gender* berasal dari bahasa Inggris, yang artinya *jenis kelamin*. Sedangkan istilah gender menurut *Webster's New World Dictionary*, diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara pria dan wanita dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah “konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat”. (Indra, 2005: 242-243).

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara umum, *gender* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Berbeda dengan *sex* yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Jadi, *sex* bersifat kodrati, dan *gender* bersifat nonkodrati. (Ilyas, 2003: xxii). Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, baik berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (*gender equality*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki. (Kepmendagri, 2003: Pasal I).

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki-laki atau perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan. (Mufidah Ch, 2008: 18-19).

Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari adanya perbedaan gender. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan. (Faqih, 2008: 12-21), yakni:

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya pengusuran, bencana alam, dan proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu yaitu perempuan yang disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan,

juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara.

2. Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

3. Gender dan *Stereotype*

Secara umum *stereotype* adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya *stereotype* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami saja. *Stereotype* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. *Stereotype* terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut.

4. Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah

tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat, bahwa pekerjaan itu dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan.

Pandangan Islam tentang Gender

Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad mengharapkan agar seluruh umat manusia terutama kaum pria di muka bumi ini untuk memperlakukan kaum wanita lebih baik dan terhormat sesuai dengan prinsip ajaran kesetaraan pria wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan-Nya bukan didasarkan pada jenis kelamin atau etnisnya, melainkan prestasi ibadah dan muamalah yang dilakukannya. Dalam bahasa agama, disebut sebagai orang-orang yang paling *taqwa*. Perbedaan tersebut hanya bersifat fungsional saja, sesuai dengan kodratnya masing-masing. (Indra, 2005: 251). Sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an Surat Al- Hujurat 13.

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Depag, 2009: 517).

Firman Allah dalam al- Qur'an Surat An-Nahl ayat 97

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,” (Depag, 2009: 218).

Ayat di atas menjelaskan pandangan yang positif terhadap kedudukan dan keberadaan wanita yang memiliki kedudukan setara (*egaliter*) serta hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam hal berbuat baik dan mendapat imbalan kebaikan dari Allah SWT. Hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Anas ra. berkata: Rasulullah *“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia di jalan Allah sehingga ia pulang (kembali).”* (HR. Tirmidzi). Hadits tersebut menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan yang mencari ilmu/ belajar maka ia di jalan Allah. (Riyaddus Sholihin, 1990: 463).

Perhatian dan konsepsi tentang wanita telah digambarkan dalam alQur'an dan al-Hadits. Dari berbagai penjelasan al-Qur'an dan hadits tersebut, pada prinsipnya ajaran Islam menjamin kebebasan hak-hak wanita untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan yang didasarkan atas kesetaraan gender dalam masalah hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab, pahala dan azab (Indra, 2005: 253). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai gender, bahwa marginalisasi, diskriminasi, subordinasi, dan berbagai kekerasan terhadap perempuan tidak lahir dari Islam. Dalam Islam, pada prinsipnya seluruh tanggungjawab dan hak laki-laki atau perempuan adalah sama. Siapa saja yang melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan memperoleh surga. Puncak tertinggi ibadah yang dapat dicapai oleh laki-laki, dapat pula dicapai perempuan. (Pranowo, 2000: 65).

Berbagai ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kesetaraan gender, dengan mengangkat isu-isu perempuan yang memang menjadi agenda

penting dalam Islam. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan al-Qur'an antara lain:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba. QS. al-Zariyat: 56 *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."* (Depag, 2009: 523). Perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba secara ideal. QS. Al-Hujurat: 13 *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*. (Depag, 2009: 517).
2. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam tanpa pembedaan (QS. Al-Isra': 70). *"Dan sungguh, Kami telah muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna"*. (Depag, 2009: 289).
3. Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai satu ayatpun yang menyatakan keutamaan seseorang manusia karena jenis kelamin atau berdasar keturunan suku bangsa tertentu.
4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis.
5. Keduanya diciptakan di surga dan menikmati fasilitas surga. QS. Al-Baqarah: 35. *"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di surga, dan makanlah dengan nikmat makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai,*

tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”. (Depag, 2009: 6).

6. Sama-sama berdo'a dan memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah. QS. Al- A'raaf: 23 *“Keduanya berkata:”Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”. (Depag, 2009: 153).*
7. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia.
 - a. Al-Qur'an menyampaikan pesan yang tegas bahwa prestasi seseorang, baik dalam aktifitas spiritual maupun dalam karier professional, tidak selalu dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin.
 - b. Islam memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi secara maksimal.
 - c. Dalam Al-Qur'an terdapat konsep-konsep kesetaraan gender yang bersifat ideal.
 - d. Terdapat empat ayat yang mengungkapkan pesan tersebut yaitu:
 QS. al-Imran: 195, QS. an-Nisa': 124, QS. an-Nahl: 97, QS. al-Gafir: 40. *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”. (QS. Ali Imran: 195). (Depag, 2009: 76). “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”. (QS. An-Nisa':124). (Depag, 2009: 98). “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan*

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. an-Nahl ayat 97). (Depag, 2009: 218). “Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.” (QS. al- Gafir: 40). (Depag, 2009: 471).

Agar tercipta kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka kesetaraan gender tersebut dapat diterapkan mulai dari kehidupan keluarga dengan landasan-landasan sebagai berikut:

Muatan-Muatan Gender

1. Kewajiban istri terhadap suami

Dalam hal ketaatan istri terhadap suami merupakan konsekuensi hak dan kewajiban suami istri. Ketaatan ini didasarkan pada pola hubungan yang setara, yakni masing-masing antara suami dan istri harus saling taat, dalam artian suami istri menaati tugas-tugasnya dan berada dalam ramburambu jalan Allah. Keagungan agama Islam juga tampak dalam harmonisnya sebagai peraturan umum, yang mencakup segala perinciannya, dan bercabangcabang sesuai dengan ukuran yang seimbang, antara bermacam-macam keperluan dan tuntutan anggota jasmani dan rohani. Keseimbangan ini yang mengakibatkan ajaran Islam tidak terlalu memberatkan suatu aspek dengan mengurangi aspek yang lain. Jadi, ajaran Islam merupakan kebahagiaan kepentingan secara wajar dan dapat menjamin ketenangan dalam kehidupan manusia. (Azis, 2004: 100).

Dalam hal ini istri harus wajib menaati perintah suami jika tidak untuk mengerjakan sesuatu yang maksiat. Apabila suami mengajak istri untuk melakukan hal yang maksiat, istri tidak wajib untuk melaksanakannya, karena menurut penulis suami sebagai pemimpin harus bisa menyampaikan kebenaran (materi dakwah) kepada istri dan keluarganya.

Menurut analisis penulis salah satu metode (*thariqah*) dakwah yang bisa digunakan dalam hubungan suami istri atau keluarga yaitu *mauizhah hasanah* yakni berdakwah dengan memberikan nasehat-nasehat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasehat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka.

2. Shalat di rumah bagi perempuan

Keutamaan shalat wanita di rumah dari pada di masjid, karena dikhawatirkan terjadi fitnah, sebab wanita tersebut memakai dandanan, parfum, dan berhias diri yang berlebihan. Dari persepsi tersebut, citra pandang dakwah terhadap manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Dengan itu, mereka harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah dan kasih sayang. Oleh karena itu, *approach* dakwah senantiasa memperhatikan dan menempatkan penghargaan yang tinggi atas manusia dengan menghindari prinsip-prinsip yang akan membawa terhadap sikap pemaksaan kehendak. (Azis, 2004: 146). Jadi yang dilakukan oleh komunikator dakwah (kiai) agar menjunjung tinggi kaum perempuan yaitu dengan memberikan penjelasan bahwa mengenai shalat wanita di rumah itu lebih utama daripada shalatnya di masjid, karena khawatir terjadi fitnah. Dengan begitu seorang wanita akan menaati perintah Rasul-Nya tanpa adanya paksaan, karena dia sudah mengetahui keutamaannya.

Dalam hal pemberian pahala bagi wanita yang sedang hamil dan ketika akan melahirkan sampai merawat anaknya, Allah memberikan pahala yang sangat besar. Proses *pentarbiyahan* sifat pengorbanan wanita yang tidak ada bandingannya itu, ketika mengandung anak selama sembilan bulan, menyusuinya sampai usia dua tahun dan yang lainnya melambangkan sifat *istiqamah* dan kesungguhan wanita dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sifat seperti ini perlu dikembangkan potensinya agar dapat dipindahkan dalam pendekatan untuk berdakwah (Jasmi, 2008: 140).

3. Larangan melihat lawan jenis

Dalam bab ini dijelaskan mengenai larangan melihat lawan jenis dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Adanya penjelasan mengenai peringatan melihat lawan jenis dan akibat yang terjadi tanpa dilandasi dengan ajaran agama Islam akan menimbulkan kemadharatan. Menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu klarifikasi tujuan dan sasaran aktifitas dakwah yang dilakukan oleh pelaku dakwah (Munir, 2006: 90). Sebenarnya tujuan dakwah itu adalah tujuan diturunkan ajaran Islam bagi umat manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas aqidah, ibadah, serta akhlak yang tinggi. (Azis, 2004: 60).

Jadi sebagai pelaku dakwah harus bisa melakukan perubahan dalam diri manusia, baik pribadi maupun keluarga masyarakat berubah menjadi lebih baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang dimaksud disini adalah kebaikan yang bernilai agama itu semakin dimiliki banyak orang dalam segala situasi dan kondisi.

4. Perilaku wanita modern

Fungsi dakwah yaitu melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya, sehingga kelangsungan ajaran Islam

beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus. Oleh karena itu sebagai seorang yang berpengaruh di masyarakat harus bisa memfungsikan kembali indra keagamaan manusia yang memang telah menjadi fikri asalnya, agar mereka dapat menghayati tujuan hidup yang sebenarnya untuk berbakti kepada Allah.

Salah satu materi dakwah Islam dalam rangka memanifestasikan penyempurnaan martabat manusia serta membuat harmonis tatanan hidup yang terkandung dalam syariat adalah akhlak. Dan oleh karena itu, wilayah akhlak Islam memiliki cakupan yang sangat luas dengan keseluruhan ajaran Islam dan memiliki objek yang luas pula, sama luasnya dengan perilaku dan sifat manusia yang disadarinya, sehingga perilaku wanita modern akan mempengaruhi akhlak manusia. (Azis, 2004: 118).

Dengan demikian dakwah yang menjadi tanggung jawab kaum muslimin adalah bertugas menuntun manusia ke alam terang, jalan kebenaran dan mengeluarkan manusia yang berada dalam kegelapan ke alam yang penuh cahaya. Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan adanya kegiatan dakwah yang dilakukan oleh pelaku dakwah kaitannya dalam relasi suami istri dapat diterapkan berbagai metode dakwah yang bertujuan untuk

Kesetaraan Gender sebagai Landasan Keluarga Sakinah

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (UU RI No 1, 1074: Pasal 1). Berdasarkan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. (Depag, 2009: 406).

Dalam ayat tersebut terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*.

1. *Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu. *Mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan keikhlasan menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai.
2. *Rahmah* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya.
3. *Sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, keserasian, serta berserah diri kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, kata *sakinah* berarti tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri melalui perjanjian *sakral*, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* (Mufidah, 2008: 49-50). Keluarga *sakinah* tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Hubungan *hierarkhis* pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang memegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini sangat rentan, karena seseorang yang merasa lebih kuat melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem. Fakta-fakta

di masyarakat membuktikan bahwa istri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Mufidah, 2008: 51).

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian keluarga sakinah berwawasan gender merupakan keluarga idaman bagi setiap keluarga karena tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga bahagia. (Mufidah, 2008: 51).

Menurut analisis gender tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya, sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam kehidupan keluarga. (Mufidah, 2008: 52).

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip *“mu’asyarah bi al ma’ruf”* (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat an-Nisa’: 19 ditegaskan: *“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. (Depag, 2009: 80).

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu anggota keluarga yang baik sebagai

subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal. (Mufidah, 2008: 178).

Penutup: Gender dalam Dakwah

Dakwah merupakan kegiatan menyeru, menyampaikan atau mengajak manusia ke jalan yang di ridhoi Allah. (Azis, 2004: 4). Dakwah memerlukan penjelasan yang menarik perhatian setiap lapisan masyarakat agar mereka terdorong untuk melaksanakan tanggung jawab mulia ini. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan mempunyai peranan sebagai penggerak usaha menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah ayat 71:

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Depag, 2009: 198).

Dalil tersebut dapat kita jadikan sebagai sandaran bahwa kewajiban berdakwah diletakan atas tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Mengenai peranan wanita dalam berdakwah secara khusus, kita sadar bahwa wanita memainkan peranan yang besar dalam pelbagai sektor kehidupan masyarakat. Potensi ini perlu dikembangkan dengan menghayati tanggung jawab wanita sebagai pendakwah, karena wanita mempunyai berbagai kekuatan seperti kekuatan psikologi, bujuk rayuan, senyuman, dan emosi. Kemampuan ini mampu menggerakkan dan menggetarkan jiwa setiap orang yang mendampinginya. (Jasmi, 2008: 133).

Wanita merupakan golongan yang paling akrab dengan kanak-kanak khususnya anak mereka sendiri. Mereka mampu menjaga pemikiran, perilaku,

dan tindakan anak-anak mereka agar subur dengan penghayatan Islam. Mempersiapkan wanita dengan ilmu dakwah berarti telah menyediakan generasi pelapis yang mempunyai kekuatan pemahaman dan penghayatan Islam (Jasmi, 2008: 133). Proses pentarbiyahan sifat pengorbanan wanita yang tidak ada bandingannya ketika mengandung anak selama sembilan bulan, menyusuinya sampai usia dua tahun dan yang lainnya melambangkan sifat *istiqamah* dan kesungguhan wanita dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sifat seperti ini perlu dikembangkan potensinya agar dapat dipindahkan dalam pendekatan untuk berdakwah (Jasmi, 2008: 140).

Dapat difahami bahwa kaum wanita mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan dakwah bersama-sama dengan kaum lelaki. Hal ini berkaitan dengan kesetaraan gender, bukan hanya kaum lelaki saja yang memikul amanah Islam dan menyampaikan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, tetapi kaum wanita juga perlu melibatkan diri dalam melaksanakan dakwah. Oleh karena itu, *approach* (*Approach* dakwah yaitu cara-cara yang dilakukan oleh seorang komunikator dakwah untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang) dakwah senantiasa memperhatikan dan menempatkan penghargaan yang tinggi atas manusia dengan menghindari prinsip-prinsip yang akan membawa terhadap sikap pemaksaan kehendak. (Azis, 2004: 146).

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi Riyaddus Sholihin (Beirut, *Muassasah Ulumul Qur'an*, 1410 H/1990 M).
- Azhar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Azis, Moh. Ali, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Penada Media, 2004).
- Jasmi, Kamarul Azmi, *Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2008).

- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi; Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Exanedia Arkanleema, 2009).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2002).
- Dhofier, Zamarkhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991).
- Ibrahim, Abdul Syukur, *Metode Analisis Teks dan Wacana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Indra, Hasbi, dkk, *Potret Wanita Solehah*, (Jakarta: Penamadani, 2005).
- Ilyas, Hamin, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).
- Irwanto, dkk, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Gramedia, 1989).
- John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996).
- James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

- Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996).
- J. Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001).
- Marhumah, Ema, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren; Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2011).
- Marhumah, dkk, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2003).
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: MIZAN, 2000).
- Musthofa, Misbah, *'Uqudu'llujain*, (Bangilan Tuban: Al-Balag, 1410 H).
- Morgan, T. Clifford, *Introduction to Psychology*, (New York: Mc. Graw Hill Book, Company, Inc, 1961).
- Pranowo, Dit N., *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Sumboer Tjahaja*, (Jakarta: Millenium Publisir, 2000).
- Rahmad, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2002).
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995).
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003).
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- UU RI Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Walgito, Bimo, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997).